



## PUTUSAN

Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUNITA FEBRIANTI Als YUNITA Binti MUH BASRI;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 2 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Bonto Duri VI LR.7 No.31 C Kel.BOnto Duri Kec.Tamalate Kota Makassar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Yunita Febrianti als Yunita Binti Muh Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 ;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tingi Makassar, sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2025;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa YUNITA FEBRIANTI ALIAS YUNITA BINTI MUH BASRI bersama-sama dengan Saksi Ade Reskita Sari Als Tita Binti H. Sofyan (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 19.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Utara Lorong 40 Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili Tindak Pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presukor narkoba dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana yang terurai diatas, berawal ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade Reskita Sari Als Tita Binti H. Sofyan sekira pukul 16.30 bertempat di kamar kos Terdakwa di Jalan Bonto Duri I Nomor 22 Kelurahan Pa’baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar sepakat untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu melalui instagram menggunakan akun @febriimalika milik Saksi Ade. Terdakwa

*Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*



melalui akun instagram Saksi Ade menghubungi akun @fiercebull melalui direct message (DM) untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kerekening Bank Jago dengan nomor rekening 109605111623 lalu mengirim bukti transfernya ke DM instagram @fiercebull.

- Bahwa sekira pukul 19.00 wita, akun @fiercebull mengirimkan lokasi melalui DM kepada Saksi Ade untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang telah ditempel di Jalan Veteran Utara Lorong 40 Kota Makassar. Tidak lama kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade menuju lokasi yang telah dikirimkan dan sesampainya di lokasi yang dimaksud Saksi Ade mengambil narkoba jenis sabu-sabu yang ditempelkan didalam ban yang berada dipinggir jalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ade kembali ke kos Terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade merakit alat hisap dan membuka 1 (satu) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu dan menggunakannya bersama-sama namun tiba-tiba lampu kamar kos Saksi Ade mati sehingga Saksi Ade menyimpan alat hisap narkoba jenis sabu-sabu di dalam lemari pakaian. Kemudian Saksi Ade keluar kamar kos untuk mengecek listrik namun saat membuka pintu kamar kos, Saksi A. Sulfadli dan Saksi Muh. Arfah bersama tim yang merupakan anggota kepolisian telah berada didepan pintu kamar kos. Selanjutnya Saksi A. Sulfadli dan Saksi Muh. Arfah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik yang ditemukan terselip di pembungkus rokok, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor didalam pembungkus rokok yang tersimpan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah bong dari botol plastik terpasang pireks kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah potongan plastik warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur yang seluruhnya diakui merupakan milik Terdakwa dan Saksi Ade serta 1 (satu) unit handpone merk iphone model iphone 11 warna merah

*Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor IMEI 1 : 356556106857551, IMEI 2 : 356556107608813 merupakan mili Saksi Ade. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3361/NNF/VIII/2024, tanggal 25 bulan September tahun 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati,S.H.,M.Kes, Surya Pranowo,S.Si.,M.Si, dan Apt Eka Agustiani,S.Si, dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 9741/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3876 gram Positif Mengandung Metamfetamina;
- Barang bukti dengan nomor 9745/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) set bong terpasang pipet kaca/pireks kristal bening dengan berat netto 0,0585 gram Positif Mengandung Metamfetamina; -
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan Terdakwa bukan merupakan Dokter, tenaga medis atau orang yang berkerja dibidang Kesehatan atau Pihak Berwenang.

Perbuatan Terdakwa YUNITA FEBRIANTI ALIAS YUNITA BINTI MUH BASRI dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa YUNITA FEBRIANTI ALIAS YUNITA BINTI MUH BASRI bersama-sama dengan Saksi Ade Reskita Sari Als Tita Binti H. Sofyan (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Bonto Duri I Nomor 22 Kelurahan Pa'baeng Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau pada

*Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*



suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan presukor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Saksi Muh Arfah dan Saksi A. Sulfadli Suwardi yang merupakan anggota Polri mendapat informasi dari masyarakat yang tidak dikenal bahwa di Pondok AKMAL kamar 12 jalan Bonto duri I Kelurahan Pa’baeng-baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar di duga biasa terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian saksi Saksi Muh Arfah dan Saksi A. Sulfadli Suwardi menindaklanjuti informasi tersebut dan melakukan pemantauan lokasi kejadian. Selanjutnya Saksi Muh Arfah dan Saksi A. Sulfadli Suwardi mengetuk pintu kamar kos Saksi Ade dan memperkenalkan diri selaku anggota kepolisian. Dimana didalam kamar Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mks kos terdapat Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik yang ditemukan terselip di pembungkus rokok, 1(satu) batang pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor didalam pembungkus rokok yang tersimpan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah bong dari botol plastik terpasang pireks kaca berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah potongan plastik warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur yang seluruhnya diakui merupakan milik Terdakwa dan Saksi Ade serta 1 (satu) unit handphone merk iphone model iphone 11 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 356556106857551, IMEI 2 : 356556107608813 merupakan mili Saksi Ade.
- Bahwa terhadap 1 (satu) saset plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi Ade yang dibeli seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

*Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3361/NNF/VIII/2024, tanggal 25 bulan September tahun 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati,S.H.,M.Kes, Surya Pranowo,S.Si.,M.Si, dan Apt Eka Agustiani,S.Si, dengan kesimpulan:
  - Barang bukti dengan nomor 9741/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3876 gram Positif Mengandung Metamfetamina;
  - Barang bukti dengan nomor 9745/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) set bong terpasang pipet kaca/pireks kristal bening dengan berat netto 0,0585 gram Positif Mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor 61 lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa bukan merupakan Dokter, tenaga medis atau orang yang berkerja dibidang Kesehatan atau Pihak Berwenang;

Perbuatan Terdakwa YUNITA FEBRIANTI ALIAS YUNITA BINTI MUH BASRI dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa YUNITA FEBRIANTI ALIAS YUNITA BINTI MUH BASRI pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 21.00 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Jalan Bonto Duri I Nomor 22 Kelurahan Pa'baeng-Baeng Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili tindak pidana "penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa" perbuatan tersebut dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

*Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*



- Bahwa pada waktu sebagaimana yang terurai diatas, berawal sekira pukul 16.30 wita ketika Terdakwa dan Saksi Ade membeli narkoba jenis sabu sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui instagram menggunakan akun @febriimalika milik Saksi Ade. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita Terdakwa dan Saksi Ade mengambil narkoba jenis sabu sabu yang telah ditempel di Jalan Veteran Utara Lorong 40 Kota Makassar. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ade kembali ke kos Saksi Ade.
- Bahwa sekira pukul 21.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ade merakit alat hisap dan membuka 1 (satu) saset plastik narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik kuning dan kemudian Saksi Ade mengambil menggunakan sendok dan memasukkannya kedalam pireks kaca yang telah disambungkan ke dalam bong dan kemudian Saksi Ade bakar. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Ade menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut secara bergantian. Tidak lama kemudian Saksi A. Sulfadli dan Saksi Muh. Arfah bersama tim yang merupakan anggota kepolisian mengetuk pintu kamar dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade. Bahwa Saksi A. Sulfadli dan Saksi Muh. Arfah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Ade, ditemukan 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik yang ditemukan terselip di pembungkus rokok, 1(satu) batang pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu kompor didalam pembungkus rokok yang tersimpan dibawah tempat tidur, 1 (satu) buah bong dari botol plastik terpasang pireks kaca berisi narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan didalam lemari pakaian, 1 (satu) buah potongan plastik warna kuning ditemukan di bawah tempat tidur yang seluruhnya diakui merupakan milik Terdakwa dan Saksi Ade serta 1 (satu) unit handpone merk iphone model iphone 11 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 356556106857551, IMEI 2 : 356556107608813 merupakan mili Saksi Ade.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3361/NNF/VIII/2024, tanggal 25 bulan September tahun 2024

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes, Surya Pranowo, S.Si., M.Si, dan Apt Eka Agustiani, S.Si, dengan kesimpulan:

- Barang bukti dengan nomor 9748/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) botol plastik urine milik YUNITA FEBRIANTI alias YUNITA binti MUH. BASRI Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa YUNITA FEBRIANTI ALIAS YUNITA BINTI MUH BASRI dilarang dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 644/PID.SUS/2025/PT.MKS tanggal 17 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 644/PID.SUS/2025/PT.MKS., tanggal 17 Juni 2025 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mks., dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca **Tuntutan** pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan YUNITA FEBRIANTI ALS YUNITA BINTI MUH. BASRI bersalah melakukan “Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan presukor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNITA FEBRIANTI ALS YUNITA BINTI MUH. BASRI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah pembungkus rokok ESSE CHANGE berisi
  - 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal : 0,3876 Gram / berat akhir : 0,3371 Gram;
  - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik; 1 (satu) batang pireks kaca; 2 (dua) buah korek api gas; 1 (satu) buah sumbu kompor.
- 1 (satu) buah bong dari botol plastic terpasang pireks kaca berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal : 0,0585 Gram / berat akhir : 0,0480 Gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone Merk Iphone model Iphone 11 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 35 655610 6857551, IMEI 2 : 35 655610 760881 3 dengan akun Instagram @febriimalika. Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ade Reskita Sari als Tita Binti H. Sofyan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca **Putusan** Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mks., tanggal 21 Mei 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yunita Febrianti als Yunita Binti Muh Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok ESSE CHANGE berisi

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal : 0,3876 Gram / berat akhir : 0,3371 Gram; -
  - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 2 (dua) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah sumbu kompor.
- 1 (satu) buah bong dari botol plastic terpasang pireks kaca berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal : 0,0585 Gram / berat akhir : 0,0480 Gram;
  - 1 (satu) buah potongan plastik warna kuning;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Iphone model Iphone 11 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 35 655610 6857551, IMEI 2 : 35 655610 760881 3 dengan akun Instagram @febriimalika. Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ade Reskita Sari als Tita Binti H. Sofyan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mks., tanggal 21 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juni 2025 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 5 Juni 2025;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mks., tanggal 21 Mei 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang **tepat** dan **benar**, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, **kecuali** mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tersebut dirasakan masih terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dimuka persidangan terungkap fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Ade Reskita Sari ditangkap Pada hari Jum,at tanggal 13 September 2024, sekitar jam 21.00 wita, di Pondok AKMAL, kamar 12, jalan Bonto Duri I no 22 Kelurahan Pabaeng-Pabaeng, kecamatan Tamalate ,Kota Makassar.
- Bahwa benar Saat penangkapan, ditemukan barang bukti: 1 sachet sabu, alat hisap (bong), sendok sabu, pirek kaca, korek gas, sumbu kompor, pembungkus rokok, potongan plastik, yang ditemukan di bawah tempat tidur, lemari dan dia tas lantai serta 1 unit iPhone 11 yang dipegang Terdakwa.
- Bahwa benar semua barang bukti adalah milik Terdakwa dan saksi Ade Rfeskita Sari, selanjutnya untuk sabu dibeli secara patungan seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) seberat sekitar  $\pm 0,5$  gram.
- Bahwa benar sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan saksi Ade Reskita sari;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ade Reskita sari membeli sabu dari akun Instagram @Fiercebull pada hari yang sama dan mengambilnya di lokasi tempel sesuai arahan Google Maps.
- Bahwa benar Penangkapan dilakukan dalam kamar yang terang karena lampu menyala.

*Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*



- Bahwa benar saksi Ade Reskita sari dan terdakwa ditangkap pada saat akan menggunakan sabu yang baru dibeli;
- Bahwa benar sejak ditangkap, terdakwa tidak lagi menggunakan sabu;
- Bahwa benar sejak tidak menggunakan sabu, terdakwa sering merasa kecanduan dan ingin menggunakan lagi, namun terdakwa bisa mengatasinya;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Ade Reskita Sari tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang terkait kepemilikan atau penjualan narkoba.
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa di BAP Penyidikan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke depan persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap terdakwa Yunita Febrianti alias Yunita Binti Muh Basri dari Badan narkoba Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 3361/NNF/VIII/2024, tanggal 25 bulan September tahun 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati,S.H.,M.Kes, Surya Pranowo,S.Si.,M.Si, dan Apt Eka Agustiani,S.Si, dengan kesimpulan :
  - Barang bukti dengan nomor 9741/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,3876 gram Positif Mengandung *Metamfetamina*;
  - Barang bukti dengan nomor 9745/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) set bong terpasang pipet kaca/pireks kristal bening dengan berat netto 0,0585 gram Positif Mengandung *Metamfetamina*; Barang bukti dengan nomor 9748/2024/NNF, yang berisi 1 (satu) botol plastik urine milik YUNITA FEBRIANTI alias YUNITA binti MUH. BASRI Positif *Metamfetamina*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tersebut diatas, maka beralasan jika

*Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan pengadilan tingkat pertama mesti dirubah, khusus mengenai **lamanya pidana** yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 181/Pid.Sus/2025/PN Mks., tanggal 21 Mei 2025 yang dimintakan banding tersebut **harus diubah**, khusus mengenai **lamanya pidana yang dijatuhkan**, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari P e n u n t u t U m u m tersebut;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 181/Pid.Sus/2025/PN Mks., tanggal 21 Mei 2025, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa Yunita Febrianti als Yunita Binti Muh Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

*Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*



2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok ESSE CHANGE berisi
    - 1 (satu) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal : 0,3876 Gram / berat akhir : 0,3371 Gram; -
    - 1 (satu) buah sendok sabu dari pipet plastik;
    - 1 (satu) batang pireks kaca;
    - 2 (dua) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah sumbu kompor.
  - 1 (satu) buah bong dari botol plastic terpasang pireks kaca berisi narkotika jenis sabu sabu dengan berat awal : 0,0585 Gram / berat akhir : 0,0480 Gram;
  - 1 (satu) buah potongan plastik warna kuning;
  - 1 (satu) unit handphone Merk Iphone model Iphone 11 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 35 655610 6857551, IMEI 2 : 35 655610 760881 3 dengan akun Instagram @febriimalika. Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Ade Reskita Sari als Tita Binti H. Sofyan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh: SISWATMONO RADIANTORO, SH., sebagai Hakim Ketua, HONGKUN OTOH, SH. MH., dan Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta RAJAMUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada

*Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS*



Pengadilan Tinggi Makassar tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

HONGKUN OTOH, S.H. M.H.

TTD

Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H. M. Hum.

KETUA MAJELIS,

TTD

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

RAJAMUDDIN, SH.

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 644/PID SUS/2025/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)